

Sikap Anti Korupsi Sebagai Wujud Bela Negara

Sryani Br. Ginting^{1*}

¹Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan

Abstrak—Upaya bela negara meliputi fisik dan non-fisik. Wujud bela negara non-fisik dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu dengan bersikap anti-korupsi. Ketahanan nasional dari dalam, yaitu sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai anti-korupsi, dapat mendukung pemulihan negara pasca pandemi covid-19. Korupsi di sektor publik masih terus masif terjadi, maka pemberantasan korupsi harus masif pula. Kasus-kasus korupsi dalam DJP menjadi wajah buruk perpjakan Indonesia, sehingga menjadi tantangan bersama seluruh komponen bangsa, mencari solusi efektif dan masif dalam memberantas korupsi di perpjakan. Perpjakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum dapat terlaksana dengan sumber daya manusia dalam DJP bersikap anti-korupsi, juga partisipasi masyarakat Indonesia yang bersikap anti-korupsi. Sikap anti-korupsi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yang terintegrasi dalam upaya bela negara, yakni berpegang teguh pada nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 1 angka (4), bahwa upaya pemberantasan korupsi mencakup upaya pencegahan (preventif) dan penegakan hukum (represif). Memantapkan dan merefleksikan sikap anti-korupsi dengan menghidupi nilai-nilai anti-korupsi dalam pengabdian sesuai profesi yang dijalani oleh setiap warga negara yang berkontribusi bagi pembangunan. Sikap anti-korupsi semua pihak, baik aparat (ASN) pada DJP maupun masyarakat Wajib Pajak, mendukung penyelenggaraan perpjakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera; dalam kerangka pembangunan nasional berkelanjutan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Kata kunci:

Anti Korupsi,
Bela Negara,
Integratif,
Ketahanan Nasional.

Histori:

Dikirim: 7 Maret 2023

Direvisi: 16 Maret 2023

Diterima: 16 Maret 2023

Online: 22 Maret 2023

©2023 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Ginting-1, Sryani And Br.-1. (2023). Sikap Anti Korupsi Sebagai Wujud Bela Negara. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 470-476.

¹*Corresponding author.

E-mail: sryani.ginting@uph.edu

PENDAHULUAN

Konsep bela negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 19455), bahwa upaya bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Jiwa nasionalisme yaitu cinta tanah air dan bangsa, memerlukan ketulusan dan komitmen teguh bagi semua komponen bangsa. Pemerintah dan rakyat sangat perlu memiliki kesatuan dan kebulatan tekad membela negara dalam segala aspek hidup. Perkembangan negara yang dinamis menjadi tantangan bagi setiap warga negara dalam pelaksanaan bela negara.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) pada Pasal 9 ayat (1) mengatur pula bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Asta Gatra sebagai unsur ketahanan nasional mencakup 3 aspek kehidupan alamiah dan 5 aspek kehidupan sosial. Tidak mudah dalam pelaksanaan dan pengukuran ketahanan nasional secara holistik, sehingga perlu kolaborasi pemerintah dan rakyat.

Bela negara menurut UU Pertahanan Negara, mencakup fisik dan non-fisik. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik melalui program Rakyat Terlatih (Ratih) ataupun menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bela negara non-fisik dapat diselenggarakan melalui Pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi dan dalam berbagai bentuk kegiatan sosial, antara lain membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan.

Kuat atau rapuhnya pertahanan negara bergantung pada warga negaranya yang berjiwa nasionalisme. Warga negara yang baik memaknai hak dan kewajibannya dalam persepektif bangsa dan negara, bukan hanya fokus pada kepentingan pribadi/kelompok. Dinamika pertahanan nasional berkaitan erat dengan dinamika bela negara. Partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan ketahanan nasional merupakan wujud bela negara.

Tantangan ketahanan nasional dalam aspek-aspek Asta Gatra menjadi tantangan bela negara oleh setiap warga negara. Menjadi refleksi tantangan dari dalam dan luar sangat dinamis sejalan dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan setiap warga negara dalam menghadapi tantangan yang dihadapi, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial, khususnya pasca pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua lapisan masyarakat.

Korupsi di sektor publik, khususnya bidang pajak, masih terus terjadi sampai hari ini. Upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara masif, karena mencakup seluruh aspek hidup bangsa. Pajak sebagai sebagai sumber pembiayaan negara sekaligus pembangunan di segenap aspek kehidupan bangsa dan negara, mendukung berbagai keperluan negara dan bangsa. Pemulihan pasca pandemi Covid-19 bukan hanya dalam aspek Kesehatan melainkan pemulihan perekonomian nasional bahkan dunia. Pajak diperlukan untuk pembiayaan pelaksanaan program pemerintah dalam hal pemberian subsidi dan berbagai bentuk bantuan sosial dalam rangka membangkitkan kembali pembangunan nasional secara bertahap dan masif. Oleh karena itu korupsi dalam perpajakan sangat merugikan negara, maka ketahanan nasional dari dalam diperlukan yaitu sikap anti-korupsi. Sikap anti-korupsi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti-korupsi, sebagai wujud bela negara.

Rumusan masalah: Bagaimana sikap anti korupsi sebagai wujud bela negara bagi setiap warga negara Indonesia mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemulihan pasca pandemi covid-19?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi negara sebagai konsensus bangsa, UUD 1945 mengatur konsep bela negara, dalam Pasal 27 ayat (3). Setiap warga negara, termasuk pemerintah dan semua rakyat Indonesia memiliki hak sekaligus kewajiban membela negara. Pelaksanaan upaya bela negara sejalan dengan pelaksanaan pertahanan negara. UU Pertahanan Negara pada Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Penyelenggaraan pertahanan negara diwujudkan melalui konsep Ketahanan nasional berlapis. Dimensi ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Kuat/tangguh atau tidaknya ketahanan nasional bermula dari ketahanan diri/individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional dan berpuncak pada ketahanan nasional.

Pengertian Warga negara dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pada Pasal 2 mengatur bahwa yang menjadi Warga Neagara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sejalan dengan UUD 1945, maka setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam upaya bela negara. Seluruh lapisan masyarakat terintegrasi, baik pejabat pemerintah maupun rakyat wajib melaksanakan upaya bela negara.

Ruang lingkup bela negara meliputi fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik melalui partisipasi dalam program Rakyat Terlatih (Ratih) ataupun menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bela negara non-fisik diselenggarakan melalui Pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi yang dijalani oleh setiap warga negara yang berkontribusi bagi pembangunan, dan dalam berbagai bentuk kegiatan sosial di seluruh wilayah nusantara. Partisipasi membayar pajak juga merupakan wujud bela negara non-fisik. Kesadaran warga negara terhadap pajak, didukung juga oleh peraturan perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta sumber daya manusia dalam Kementerian Keuangan yang bersih dari korupsi.

Korupsi harus diberantas. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi) harus ditegakkan. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 sampai dengan 20 UU Pemberantasan Korupsi, ditambah bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 21 sampai dengan 24 UU Pemberantasan Korupsi. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Korupsi dirangkum dalam 20 (duapuluhan) bentuk yaitu (1) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara; (2) Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara; (3) Menyuap pegawai negeri; (4) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya; (5) Pegawai negeri menerima suap; (6) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; (7)

Menyuap hakim; (8) Menyuap advokat; (9) Hakim dan advokat menerima suap; (10) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; (11) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara; (12) Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara; (13) Menyuap pegawai negeri; (14) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya; (15) Pegawai negeri menerima suap; (16) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; (17) Menyuap hakim; (18) Menyuap advokat; (19) Hakim dan advokat menerima suap; (20) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan.

Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, sehingga krisis ekonomi yang berkepanjangan tidak terelakkan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Dampak masif korupsi ditemukan pada aspek ekonomi; sosial dan kemiskinan masyarakat; birokrasi pemerintahan; politik dan Demokrasi; penegakan Hukum; Pertahanan dan Keamanan; kerusakan lingkungan. Oleh karena itu pemberantasan korupsi pun harus dilakukan secara masif.

Nilai-nilai anti-korupsi yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara yang memiliki hak dan kewajiban bela negara, meliputi (a) Kejujuran, (b) Kepedulian, (c) Kemandirian, (d) Kedisiplinan, (e) Tanggung jawab, (f) Kerja keras, (g) Sederhana, (h) Keberanian, (i) Keadilan. Nilai-nilai tersebut diatas sejalan dengan prinsip-prinsip anti-korupsi yang harus terus dijewali oleh setiap warganegara, meliputi (a) Akuntabilitas, (b) Transparansi, (c) Kewajaran, (d) Kebijakan, (e) Kontrol Kebijakan.

Korupsi di sektor publik masih terus masif terjadi, maka pemberantasan korupsi harus masif pula. Pencegahan korupsi di sektor publik, salah satunya dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan jumlah kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan sesudah menjabat. Selain itu transparansi dan akuntabel dalam sistem perekutan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun anggota militer perlu dikembangkan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu keniscayaan, yang perlu dukungan, salah satunya dukungan penting yaitu pajak. Pajak sebagai sumber pembiayaan negara sekaligus pembangunan di segenap aspek kehidupan bangsa dan negara, mendukung berbagai keperluan negara dan bangsa. Dukungan bagi fasilitas dan infrastruktur, subsidi pangan dan BBM, transportasi massa, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu hambatan bagi pembangunan yakni korupsi dalam bidang pajak, sebagai konsekuensi logis yang menjadi ‘pil pahit’ yang ditanggung bersama pula.

Upaya meningkatkan efisiensi perpajakan telah dilakukan melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Hormonisasi Peraturan Perpajakan (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Tujuan harmonisasi peraturan perpajakan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni (a) meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; (b) mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera; (c) mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;(d)

melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis perpajakan; (e) meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum tidak boleh berhenti pada peraturan yang menjadi komitmen secara tertulis saja, melainkan harus diwujudkan dalam pelaksanaan perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Nilai-nilai Pancasila melandasi pelaksanaan perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, sehingga dapat benar-benar mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Kasus pada tahun 2011, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bernama Gayus Tambunan ditangkap dan dihukum karena terbukti melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di bidang perpajakan, sehingga sangat merugikan negara. Salah satu wajah buruk Indonesia dalam bidang perpajakan. Selanjutnya kasus korupsi di DJP Kementerian Keuangan adalah perkara suap Angin Prayitno Aji sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak periode 2016-2019. Menjadi wajah buruk bagi warga negara lain sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga menjadi tantangan bersama seluruh komponen bangsa, mencari solusi efektif dan masif dalam memberantas korupsi di perpajakan.

Pendapat penulis, sebagai wujud bela negara non-fisik dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu dengan bersikap anti-korupsi. Ketahanan nasional dari dalam, yaitu sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai anti-korupsi, dapat mendukung pemulihan negara pasca pandemi covid-19. Perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum dapat terlaksana dengan sumber daya manusia dalam DJP bersikap anti-korupsi, juga partisipasi masyarakat Indonesia yang bersikap anti-korupsi. Sikap anti-korupsi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yang terintegrasi dalam upaya bela negara, yakni berpegang teguh pada nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 1 angka (4), bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis penulis, upaya pemberantasan korupsi mencakup upaya pencegahan (preventif) dan penegakan hukum (represif). Memantapkan dan merefleksikan sikap anti-korupsi dengan menghidupi nilai-nilai anti-korupsi dalam pengabdian sesuai profesi yang dijalani oleh setiap warga negara yang berkontribusi bagi pembangunan; menjadi upaya bela negara non-fisik. Dalam bidang pajak, sikap anti-korupsi semua pihak, baik aparatur (ASN) pada DJP maupun masyarakat Wajib Pajak, mendukung penyelenggaraan perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera; dalam kerangka pembangunan nasional berkelanjutan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19.

KESIMPULAN

Amanat Konstitusi negara yaitu Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, ialah setiap warga negara, termasuk pemerintah dan semua rakyat Indonesia memiliki hak sekaligus kewajiban membela negara. Pelaksanaan upaya bela negara sejalan dengan pelaksanaan pertahanan negara, UU Pertahanan Negara pada Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Upaya bela negara meliputi fisik dan non-fisik.

Wujud bela negara non-fisik dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu dengan bersikap anti-korupsi. Ketahanan nasional dari dalam, yaitu sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai anti-korupsi, dapat mendukung pemulihan negara pasca pandemi covid-19. Korupsi di sektor publik masih terus masif terjadi, maka pemberantasan korupsi harus masif pula. Kasus-kasus korupsi dalam DJP menjadi wajah buruk perpajakan Indonesia, sehingga menjadi tantangan bersama seluruh komponen bangsa, mencari solusi efektif dan masif dalam memberantas korupsi di perpajakan. Perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum dapat terlaksana dengan sumber daya manusia dalam DJP bersikap anti-korupsi, juga partisipasi masyarakat Indonesia yang bersikap anti-korupsi. Sikap anti-korupsi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yang terintegrasi dalam upaya bela negara, yakni berpegang teguh pada nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 1 angka (4), bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya pemerantasan korupsi mencakup upaya pencegahan (preventif) dan penegakan hukum (represif). Memantapkan dan merefleksikan sikap anti-korupsi dengan menghidupi nilai-nilai anti-korupsi dalam pengabdian sesuai profesi yang dijalani oleh setiap warga negara yang berkontribusi bagi pembangunan. Sikap anti-korupsi semua pihak, baik aparat (ASN) pada DJP maupun masyarakat Wajib Pajak, mendukung penyelenggaraan perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera; dalam kerangka pembangunan nasional berkelanjutan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2016, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEK DIKTI RI
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011, Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kemendikbud.

- Chazawi, Adami, 2017, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Saryono, S., Fazria, A. N., Andini, S., & Hasan, H. (2022). Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum Dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 215-222.
- Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi & pengukurannya: kajian & Analisis Di Bidang Pendidikan.*(Jakarta:PT.Bumi Aksara,2007),23.
- Purwa Atmaja Prawira, *psikologi pendidikan dalam perspektif Baru* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 321.
- Sadirman.*Interaksi Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: PT.raja Grafindo Persada2007),h.85.
- Sofyanudin. A(2006).*Evaluasi pengajar.Bandung*.UPI.h.8 Halimah,Idkk.(2006). *Penelitian Pendidikan.Bandung*.UPI Press.h.185
- Nurdin, D., Hardiyanto, L., & Masthuro, M. (2020, November). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PPKn pada Materi Kerjasama dalam Berbagai Bidang Kehidupan melalui Metode Discovery. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Kusuma Negara III (pp. 77-81).
- Tolib dan Nuryadi, *pendidikan kewarganegaraan* kelas X, hak cipta 2016 *Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Gede Wija Kusuma, *penggunaan media mind mapping dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa*, Yogyakarta 2010.
- Saryono, S., Fajarianti, A., Kurniawati, L. D., Akbariah, A. A., Jabar, I. A., & Yulyanti, F. (2022). Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 386-397.
- Tony Buzan buku pintar *Mind Map*,(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2005),h5
- Doni Swadarma, *Penerapan Mind Mapping Dalam Kurikulum Pembelajaran*,(Jakarta: Gramedia,2013) h 3.
- Iwan Sugiarto,*Mengoptimalkan Daya Kerja Otak Dengan Berpikir Holistik Dan Kreatif*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004), h 75.
- Clements, D. H., & Sarama, J. (2004). Learning trajectories in mathematics education. *Mathematical thinking and learning*, 6(2), 81-89.
- Brown, B. A., Boda, P., Lemmi, C., & Monroe, X. (2019). Moving Culturally Relevant Pedagogy From Theory to Practice: Exploring Teachers' Application of Culturally Relevant Education in Science and Mathematics. *Urban Education*, 54(6), 775-803.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan